



BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 92 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEPARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18);

NO	UPT	MEMUTUSKAN	WILAYAH KERJA
		Menetapkan :	PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEPARA
2	UPT KB WILAYAH I		
3	UPT KB WILAYAH II	BAB I	
		KETENTUAN UMUM	
4	UPT KB WILAYAH III	Pasal 1	
<p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Jepara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Jepara. 			

4. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati berbentuk Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis yang berada pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Struktur Organisasi UPT Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

UPT pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah UPT Penelitian dan Pengembangan

Bagian Kedua

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 3

UPT pada Badan Kepegawaian Daerah adalah UPT Pendidikan dan Pelatihan

Bagian Ketiga

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 4

UPT pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

NO	UPT BPPKB	WILAYAH KERJA
1	UPT KB WILAYAH I	KECAMATAN DONOROJO, KELING DAN KEMBANG
2	UPT KB WILAYAH II	KECAMATAN BANGSRI, MLONGGO DAN PAKIS AJI
3	UPT KB WILAYAH III	KECAMATAN JEPARA, KARIMUNJAWA DAN BATEALIT
4	UPT KB WILAYAH IV	KECAMATAN TAHUNAN DAN KEDUNG
5	UPT KB WILAYAH V	KECAMATAN PECANGAAN, KALINYAMATAN DAN WELAHAN
6	UPT KB WILAYAH VI	KECAMATAN MAYONG DAN NALUMSARI

Bagian Keempat

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5

UPT pada Badan Lingkungan Hidup adalah UPT Laboratorium Lingkungan yang melaksanakan kegiatan, penelitian, pengembangan, rumah tangga, pengamatan, keuangan, pemeliharaan, penyusunan program, evaluasi dan laporan UPT;

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi UPT Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi UPT

Pasal 7

- (1) UPT menyelenggarakan tugas kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat dan kegiatan teknis penunjang yang mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan kegiatan administrasi UPT;
 - b. pengkoordinasian, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan UPT;
 - c. penyediaan bahan dan penyusunan laporan Kegiatan UPT;
 - d. pengumpulan, penyusunan dan pengendalian data kebutuhan UPT;
 - e. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan UPT;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 8

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha UPT

Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha UPT mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, pemeliharaan, penyusunan program, evaluasi dan Laporan UPT;

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha UPT mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- b. penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. pengelolaan administrasi dan pembinaan pegawai;
- d. pengelolaan keuangan yang meliputi menyiapkan bahan rencana anggaran belanja kantor, pembukuan anggaran, verifikasi serta perbendaharaan;
- e. pengelolaan administrasi surat menyurat, penggandaan, pengarsipan, perawatan dan perbekalan rumah tangga kantor;
- f. menyiapkan rencana/ program kegiatan;
- g. pelaksanaan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. pengolahan dan penyajian konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis kepada pimpinan;
- i. penyajian konsep laporan kinerja dan keuangan kepada pimpinan;
- j. pengkoordinasian dan pelaksanaan penataan dan penyimpanan arsip dan dokumentasi sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1). Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kebijakan teknis yang diberikan oleh Kepala Badan yang bersangkutan.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup masing-masing dan antar satuan organisasi sesuai bidang tugasnya.
- (3). Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah kebijaksanaan apabila terjadi tindakan penyimpangan.
- (4). Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala UPT mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan dan mengadakan rapat berkala serta menyiapkan laporan berkala dan melakukan bimbingan kepada bawahan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal *23 Desember 2010*

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal *23 Desember 2010*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA


SHOLIHBERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR *554*

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal *23 Desember 2010*

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal *23 Desember 2010*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA


SHOLIHBERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR *554*